



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pengelola Situs Online Gugat UU MD3

Jakarta, 29 Maret 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Kamis (29/03), pukul. 10.00 WIB. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 25/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti.

Norma yang diujikan berbunyi:

1. Pasal 122 huruf I:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR”.

2. Pasal 245 ayat (1):

“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

Muhammad Hafidz yang merupakan pengelola situs buruhonline.com yang berisi berita hukum serta politik ketenagakerjaan yang diantara juga menyajikan informasi dan pandangan atau pendapat terhadap kinerja DPR yang sangat mungkin memuat konten yang dapat dianggap sebagai bagian dari merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR (vide Pasal 122 huruf I UU 2/2018) sehingga Pemohon merasa hak konstitusionalnya berupa kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara tertulis terancam diambil tindakan hukum/ tindakan lainnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 122 huruf I UU 2/2018.

Ketentuan Pasal 122 huruf I UU 2/2018, telah memberikan kewenangan kepada MKD DPR, untuk mengambil tindakan hukum/tindakan lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum, terkait tindakannya yang dinilai merendahkan kehormatan lembaga DPR dan anggota DPR. Sehingga, dalam kaitannya dengan fungsi Pemohon I sebagai badan hukum penyelenggara usaha pers, apabila Pemohon I dalam kurun waktu tertentu memuat konten-konten yang berisi penilaian terhadap kinerja wakil rakyat di DPR atas proses legislasi terkait peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, kemudian dianggap secara subjektif telah merendahkan kehormatan lembaga DPR dan anggota DPR, Selain itu, rumusan dalam Pasal 122 huruf I UU 2/2018 sepanjang frasa “tindakan hukum” menurut para Pemohon telah berlebihan, dan sesungguhnya tidak saja hanya bersifat penegasan serta memperlihatkan adanya standar ganda dari hak-hak setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menurut Abda Khair Mufti ketentuan Pasal 245 ayat (1) UU 2/2018 yang mengatur pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR atas dugaan terjadinya tindak pidana harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang kemudian dapat diteruskan dengan persetujuan tertulis dari Presiden, menurutnya telah bertentangan dengan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.(Lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id